

Penyelesaian Sengketa Penolakan Pencairan Bilyet Giro Fiktif melalui LAPS SJK

(Perspektif Hukum Perbankan dan Perlindungan Nasabah)

Patricia Helena Elsa^{1*}, Rani Apriani²

¹⁻² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: patriciahelenaelsa@gmail.com^{1*}, rani.apriani@fh.unsika.ac.id²

*Penulis Korespondensi: patriciahelenaelsa@gmail.com

Abstract: *The refusal of a giro transfer instrument may generate different disputes depending on the reason for refusal, the legal relationship between the parties, and the source of loss. This study examines the legal consequences of such refusal, legal protection for recipients, and the possibility of dispute resolution through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution. It applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include legislation, Bank Indonesia and Financial Services Authority regulations, and court decisions, while secondary materials consist of legal books and scholarly articles. The study finds that refusal cannot automatically be classified as breach of contract, tort, or a criminal offense. The dispute must first be characterized by examining the reason for refusal and the legal positions of the drawer, recipient, and bank. Protection for recipients likewise depends on the source of loss. Where the loss arises from the drawer's failure to pay, the dispute is primarily civil. Where it arises from a bank's breach of duties toward a consumer, internal complaint mechanisms and LAPS SJK may become relevant once the applicable requirements are met. The study's novelty lies in mapping these dispute characteristics to determine the appropriate liability and forum.*

Keywords: Banking Dispute; Breach of Contract; Customer Protection; Giro Transfer Instrument; LAPS SJK.

Abstrak: Penolakan bilyet giro dapat melahirkan sengketa yang berbeda menurut sebab penolakan, hubungan hukum para pihak, dan sumber kerugian. Penelitian ini menganalisis akibat hukum penolakan bilyet giro, perlindungan bagi penerima, serta kemungkinan penyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan, regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta putusan pengadilan, sedangkan bahan sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan bilyet giro tidak dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana. Karakter sengketa harus ditentukan dari sebab penolakan dan kedudukan penarik, penerima, serta bank. Perlindungan penerima juga bergantung pada sumber kerugian. Jika kerugian berasal dari penarik, penyelesaian terutama berada pada hubungan perdata. Jika terkait pelanggaran kewajiban bank terhadap konsumen, mekanisme pengaduan dan LAPS SJK dapat dipertimbangkan setelah persyaratan terpenuhi. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan karakter sengketa sebagai dasar menentukan pertanggungjawaban dan forum penyelesaian yang tepat.

Kata kunci: Bilyet Giro; LAPS SJK; Perlindungan Nasabah; Sengketa Perbankan; Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Bilyet giro merupakan instrumen pembayaran melalui pemindahbukuan dana dari rekening penarik kepada penerima. Dalam praktik, instrumen ini sering digunakan untuk melaksanakan kewajiban yang telah lahir dari hubungan hukum sebelumnya, sehingga kegagalan pemindahbukuan dapat berdampak pada pemenuhan prestasi antara para pihak (Putera, 2020) (Sari dan Ihya', 2022). Penolakan bilyet giro sendiri dapat disebabkan oleh dana yang tidak tersedia, cacat formal, pemblokiran, masalah pada instrumen, atau alasan lain yang

dibenarkan dalam ketentuan perbankan. Karena itu, penolakan tidak otomatis menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum (Primandana et al., 2026).

Istilah bilyet giro fiktif dalam penelitian ini digunakan sebagai istilah operasional, bukan istilah normatif Bank Indonesia. Istilah tersebut menunjuk pada bilyet giro yang diserahkan seolah dapat mewujudkan pembayaran tetapi kemudian tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Penggunaannya dibedakan dari bilyet giro kosong, cacat formal, palsu, atau dimanipulasi karena setiap keadaan memiliki akibat hukum yang berbeda.

Perbedaan sebab penolakan menentukan arah pertanggungjawaban. Jika instrumen digunakan untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan pembayaran tidak terlaksana, persoalan dapat masuk ke ranah wanprestasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi (Hernoko, 2019) (Marcelino dan Kartina, 2021). Sebaliknya, kegagalan pembayaran tidak dengan sendirinya membuktikan penipuan. Mardina dan Riswadi (2023) menunjukkan bahwa perkara bilyet giro kosong dapat dinilai berbeda antara tingkat pertama dan kasasi, sehingga batas perdata dan pidana harus dibangun dari fakta serta unsur tindak pidana, bukan dari kegagalan pembayaran semata.

Perlindungan penerima juga bergantung pada sumber kerugian. Najhalifanjanib dan Muhaimin (2024) membedakan perlindungan preventif dan represif, sedangkan Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa jalur perdata dapat digunakan untuk menuntut pembayaran atau ganti kerugian. Persoalan menjadi berbeda jika kerugian justru berkaitan dengan tindakan bank. Dalam kondisi demikian, kewajiban penarik harus dipisahkan dari kewajiban bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Sengketa yang melibatkan bank tidak langsung dibawa ke LAPS SJK. Pengaduan internal kepada pelaku usaha jasa keuangan tetap menjadi tahap awal. Selain itu, penerima bilyet giro tidak otomatis berkedudukan sebagai konsumen bank tertarik. Hubungan nyata dengan bank dan tindakan yang dipersoalkan perlu ditentukan lebih dahulu (Pramesti dan Utami, 2025). Jika syarat tersebut terpenuhi dan penyelesaian internal gagal, LAPS SJK dapat dipertimbangkan sebagai forum penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (Harahap et al., 2022; Rachelia dan Utami, 2023).

Kajian terdahulu memperlihatkan dua kecenderungan. Penelitian mengenai bilyet giro lebih banyak membahas gagal bayar, perlindungan penerima, wanprestasi, dan penipuan, sedangkan penelitian mengenai LAPS SJK menitikberatkan kewenangan lembaga dan sengketa perbankan secara umum. Perbandingan pokok penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti	Fokus	Temuan utama	Celah terhadap penelitian ini
1	Sari dan Ihya' (2022)	BG kosong dan pembayaran	Dapat berkaitan dengan wanprestasi atau penipuan	Belum menguji LAPS SJK
2	Marcelino dan Kartina (2021)	Perlindungan penerima	Gagal bayar dapat berujung pada wanprestasi	Belum memetakan posisi bank dan LAPS SJK
3	Mardina dan Riswadi (2023)	Penipuan dan BG kosong	Putusan tingkat pertama tidak otomatis menilai penipuan	Fokus pada dimensi pidana
4	Putri et al. (2021)	Perlindungan perdata	Penerima dapat menuntut pembayaran atau ganti rugi	Belum menguji LAPS SJK
5	Harahap et al. (2022)	Yurisdiksi LAPS SJK	LAPS SJK menangani sengketa konsumen jasa keuangan	Tidak khusus membahas BG
6	Rachelia dan Utami (2023)	LAPS SJK dan perbankan	LAPS SJK relevan pada sengketa perbankan tertentu	Belum memetakan sebab penolakan BG
7	Pramesti dan Utami (2025)	Sengketa nasabah perbankan	LAPS SJK memiliki ruang khusus sektor jasa keuangan	Tidak khusus menguji penerima BG
8	Utomo (2023)	Mediasi LAPS SJK dan DHN	Mediasi digunakan pada sengketa perbankan terkait DHN	Objeknya rehabilitasi DHN, bukan penolakan BG

Tabel 1 menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang menghubungkan sebab penolakan bilyet giro, kedudukan penarik, penerima, dan bank, serta pilihan forum penyelesaian dalam satu kerangka. Di sinilah letak kesenjangan penelitian. Kebaruan penelitian ini bukan sekadar menghubungkan bilyet giro dengan LAPS SJK, melainkan memetakan lebih dahulu karakter sengketa untuk menentukan kapan LAPS SJK relevan dan kapan sengketa tetap berada pada hubungan perdata atau pidana. Pemetaan ini penting karena forum penyelesaian tidak boleh ditentukan hanya dari jenis instrumen yang digunakan. Sengketa yang sama-sama bermula dari bilyet giro dapat memiliki dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab bank, atau pidana. Penelitian ini karena itu menempatkan karakterisasi sengketa sebagai tahap sebelum pemilihan forum, bukan sesudah sengketa dibawa ke suatu lembaga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian membahas tiga masalah, yaitu akibat hukum penolakan bilyet giro berdasarkan sebab penolakan dan hubungan para pihak, bentuk perlindungan hukum bagi penerima yang dirugikan, serta kemungkinan penyelesaian melalui LAPS SJK berdasarkan karakter sengketa dan kedudukan para pihak. Tujuannya adalah menghasilkan pemetaan yang lebih jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban dan forum penyelesaian yang tepat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena objek kajiannya berupa norma, konsep, hubungan hukum para pihak, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan bilyet giro serta penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (Marzuki, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Bahan hukum primer mencakup KUHPdata, Undang-undang Perbankan beserta perubahannya, Undang-undang OJK, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, ketentuan Bank Indonesia mengenai bilyet giro dan Daftar Hitam Nasional, POJK mengenai LAPS SJK dan perlindungan konsumen, ketentuan pidana yang relevan, serta putusan pengadilan. Bahan sekunder berupa buku hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan langsung dengan bilyet giro, perlindungan penerima, pertanggungjawaban bank, dan penyelesaian sengketa.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan sumber berdasarkan isu yang dibahas. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deskriptif, argumentatif, dan preskriptif. Norma dan putusan dibandingkan dengan konsep serta penelitian terdahulu untuk menentukan sebab penolakan, kedudukan para pihak, akibat hukum, bentuk perlindungan, dan kemungkinan penggunaan LAPS SJK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakter Hukum Penolakan Bilyet Giro

Bilyet giro bekerja melalui pemindahbukuan, bukan pembayaran tunai. Karena itu, istilah pencairan dalam judul penelitian harus dipahami sebagai realisasi pembayaran melalui pemindahbukuan. Bank tertarik menjalankan perintah penarik apabila syarat instrumen terpenuhi dan tidak terdapat alasan penolakan yang dibenarkan.

PBI Nomor 18/41/PBI/2016 pernah menjadi kerangka utama pengaturan bilyet giro, tetapi saat penelitian ini disusun statusnya pada JDIH Bank Indonesia tercatat tidak berlaku. Sementara itu, SEBI Nomor 18/32/DPSP masih menjadi rujukan penting untuk memahami alasan penolakan, antara lain cacat formal, pengajuan di luar tenggang waktu, pemblokiran, ketidaksesuaian tanda tangan, dugaan pemalsuan atau manipulasi, rekening ditutup, dan dana tidak cukup. Pembedaan status regulasi juga diperlukan agar penelitian tidak memperlakukan aturan lama sebagai hukum positif yang berdiri sendiri. Ketentuan terdahulu tetap dibaca untuk memahami konstruksi hak dan kewajiban para pihak, sedangkan penilaian terhadap praktik sekarang harus memperhatikan aturan yang masih berlaku dan perkembangan regulasi sektor keuangan.

Kondisi tersebut perlu dibedakan dari bilyet giro kosong. Dalam ketentuan Daftar Hitam Nasional, kekurangan dana atau rekening yang telah ditutup memiliki konsekuensi tersendiri. Penolakan karena cacat formal, pemblokiran, atau dugaan pemalsuan tidak dapat disamakan dengan bilyet giro kosong. Primandana et al. (2026) juga menegaskan bahwa cacat formal dapat memengaruhi fungsi instrumen tanpa otomatis menghapus hubungan hukum yang mendasari penerbitannya.

Atas dasar itu, istilah bilyet giro fiktif dalam penelitian ini hanya menjadi konsep operasional. Karakter hukumnya tetap ditentukan dari sebab konkret penolakan. Klasifikasi ini menjadi langkah awal untuk menilai apakah tanggung jawab berada pada penarik, berkaitan dengan kesalahan penggunaan instrumen, mengandung dugaan pidana, atau justru bersumber dari tindakan bank.

Hubungan Hukum Penarik, Penerima dan Bank Tertarik

Penggunaan bilyet giro melibatkan penarik, penerima, bank tertarik, dan bank penerima. Penelitian ini terutama memusatkan analisis pada penarik, penerima, dan bank tertarik karena ketiganya paling langsung berkaitan dengan kewajiban pembayaran, penolakan instrumen, dan kemungkinan pertanggungjawaban. Kedudukan bank dibaca dalam kerangka Undang-undang Perbankan dan perkembangan regulasi sektor keuangan, tanpa menyamakan kewajiban bank dengan utang yang timbul dari transaksi dasar penarik dan penerima. Pemisahan tersebut penting karena hubungan dasar penarik dan penerima lahir dari transaksi yang menjadi alasan penerbitan bilyet giro, sedangkan hubungan dengan bank lahir dari layanan perbankan. Dua lapis hubungan ini dapat beririsan ketika penolakan terjadi, tetapi sumber kewajibannya tidak selalu sama.

Penarik memberikan perintah pemindahbukuan dan wajib memenuhi persyaratan penerbitan serta menyediakan dana yang cukup. Jika bilyet giro digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ada, kegagalan instrumen tidak menghapus kewajiban pokok. Penerima pada sisi lain tetap dapat menuntut hak yang bersumber dari hubungan dasar, sehingga haknya tidak hanya bergantung pada keberhasilan instrumen (Najhalifanjanib dan Muhaimin, 2024).

Bank tertarik menjalankan perintah penarik sepanjang syarat terpenuhi. Penolakan yang dilakukan sesuai ketentuan tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran. Pertanggungjawaban bank baru relevan jika kerugian berhubungan dengan kewajiban bank sendiri, seperti kesalahan verifikasi, pemrosesan, atau administrasi. Lubis et al. (2026) menunjukkan bahwa kelalaian bank dalam proses kliring dapat menimbulkan tanggung jawab jika terdapat hubungan kausal dengan kerugian.

Bank penerima hanya relevan apabila kesalahan dalam penatausahaan rekening atau penerimaan dana berhubungan langsung dengan kerugian. Prinsip yang sama berlaku terhadap seluruh bank yang terlibat, yaitu tanggung jawab harus dibangun dari kewajiban yang dilanggar dan hubungan sebab akibat.

Pemetaan ini juga menentukan penggunaan istilah nasabah atau konsumen. Penarik umumnya berhubungan langsung dengan bank tertarik, sedangkan penerima dapat menggunakan bank yang berbeda. Karena itu, penerima tidak otomatis menjadi konsumen bank tertarik hanya karena namanya tercantum pada bilyet giro.

Tabel 2. Pemetaan Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Penggunaan Bilyet Giro.

Pihak	Kedudukan	Kewajiban utama	Potensi akibat hukum
Penarik	Pemilik rekening dan penerbit BG	Memenuhi syarat dan menyediakan dana	Bertanggung jawab jika kewajiban pembayaran atau ketentuan penerbitan dilanggar
Penerima	Pihak yang ditunjuk menerima dana	Menggunakan BG sesuai ketentuan dan mempertahankan hak dasar	Dapat menuntut pemenuhan hak atau ganti kerugian
Bank tertarik	Bank penerima perintah penarik	Memverifikasi, memproses, atau menolak sesuai ketentuan	Dapat bertanggung jawab jika kerugian berasal dari kesalahan bank
Bank penerima	Bank rekening penerima	Menatausahakan penerimaan dana	Dapat bertanggung jawab jika kesalahannya berhubungan langsung dengan kerugian

Pemetaan pada Tabel 2 menegaskan bahwa kegagalan pembayaran tidak dapat langsung dibebankan kepada satu pihak. Penentuan tanggung jawab harus berangkat dari sebab penolakan, kewajiban yang dilanggar, dan hubungan tindakan masing-masing pihak dengan kerugian.

Akibat Hukum Penolakan Bilyet Giro

Wanprestasi

Penolakan bilyet giro dapat menimbulkan akibat perdata ketika kegagalan pembayaran berkaitan dengan kewajiban yang telah lahir antara penarik dan penerima. Titik analisisnya adalah prestasi dalam hubungan dasar, bukan semata-mata instrumen yang digunakan. Jika bilyet giro diberikan untuk membayar utang atau harga barang dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi, konstruksi wanprestasi dapat digunakan setelah memperhatikan isi perjanjian dan saat jatuh tempo (Hernoko, 2019).

Marcelino dan Kartina (2021) serta Sari dan Ihya' (2022) menunjukkan bahwa bilyet giro kosong dalam transaksi dapat berkaitan dengan wanprestasi apabila instrumen dipakai untuk memenuhi kewajiban yang sebelumnya telah ada. Namun, penolakan tidak otomatis berarti wanprestasi. Kesalahan administratif penerima, persoalan pada bank, atau dugaan pemalsuan dapat memutus hubungan antara penolakan dan kewajiban penarik.

Apabila wanprestasi terbukti, penerima tetap dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti kerugian sesuai hubungan hukumnya. Gagalnya bilyet giro sebagai alat pembayaran tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban pokok penarik.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum harus dibedakan dari wanprestasi. Wanprestasi bersumber dari kewajiban kontraktual, sedangkan perbuatan melawan hukum menuntut adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Karena itu, dasar tuntutan harus mengikuti fakta dan sumber kewajiban yang dilanggar.

Putri et al. (2021) melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI menunjukkan bahwa penerima bilyet giro kosong dapat menuntut pembayaran atau ganti kerugian melalui jalur perdata. Perbuatan melawan hukum dapat dipertimbangkan bila kerugian tidak semata-mata berasal dari kegagalan memenuhi prestasi, tetapi dari tindakan lain yang melanggar kewajiban hukum.

Pembedaan ini juga berlaku terhadap bank. Penolakan yang sesuai ketentuan tidak membentuk perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, kesalahan bank dapat menimbulkan pertanggungjawaban jika kewajiban yang dilanggar dan hubungan kausal dengan kerugian dapat dibuktikan.

Dimensi Pidana

Dimensi pidana muncul apabila bilyet giro digunakan sebagai bagian dari perbuatan yang memenuhi unsur penipuan. Kegagalan pembayaran saja tidak cukup. Penilaian harus melihat maksud pelaku, cara memperoleh kepercayaan pihak lain, dan rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Perkara Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk memperlihatkan persoalan tersebut. Mardina dan Riswadi (2023) mencatat bahwa pada tingkat pertama hakim menilai penerbitan bilyet giro kosong dalam hubungan kerja sama tidak otomatis memenuhi unsur penipuan dan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 251 K/Pid/2015 membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berlaku saat perkara diperiksa. Rangkaian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan perdata tidak otomatis menutup kemungkinan pidana apabila unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan terbukti.

Pasal 378 KUHP lama digunakan untuk menganalisis perkara tersebut, sedangkan sejak 2 Januari 2026 penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP yang telah mengalami penyesuaian melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026. Perubahan ini tidak mengubah dasar hukum historis perkara lama.

Sari dan Ihya' (2022) juga membedakan kegagalan memenuhi kewajiban yang telah ada dengan penggunaan bilyet giro sebagai bagian dari rangkaian kebohongan sejak awal. Karena itu, kegagalan pembayaran tidak boleh langsung dikriminalisasi, tetapi keberadaan hubungan perdata juga tidak boleh digunakan untuk menutup tindak pidana ketika seluruh unsurnya terbukti.

Batas Pertanggungjawaban Bank

Bank tertarik wajib menatausahakan rekening, memverifikasi instrumen, menjalankan pemindahbukuan jika persyaratan terpenuhi, dan menolak bilyet giro apabila terdapat alasan yang sah. Luasnya kewajiban tersebut tidak berarti bank menanggung seluruh kerugian setelah penolakan.

Jika dana tidak cukup, tanggung jawab utama berada pada penarik yang wajib menyediakan dana. Demikian pula, penolakan karena cacat formal, pemblokiran, atau dugaan pemalsuan merupakan tindakan yang dapat diwajibkan oleh regulasi. Sebaliknya, pertanggungjawaban bank menjadi relevan ketika kerugian berasal dari kesalahan verifikasi, pemrosesan, atau pelanggaran prosedur yang berada dalam kendalinya (Lubis et al., 2026).

Apabila kerugian berasal dari tindakan bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan, konsumen dapat menggunakan mekanisme pengaduan berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dengan demikian, keterlibatan bank baru membuka jalur sengketa sektor jasa keuangan jika ada tindakan atau kelalaian bank yang dapat dihubungkan dengan kerugian.

Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet Giro

Perlindungan penerima bilyet giro dapat dibedakan menjadi preventif dan represif (Najhalifanjanib dan Muhaimin, 2024). Perlindungan preventif dibangun melalui persyaratan instrumen, pembagian kewajiban, verifikasi bank, prosedur penolakan, serta informasi mengenai alasan penolakan. Kejelasan alasan tersebut penting karena menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh penerima. Bentuk preventif juga mencakup kepastian informasi mengenai alasan penolakan. Penerima perlu mengetahui apakah masalah berada pada dana, syarat formal, pemblokiran, atau proses bank karena perbedaan sebab tersebut akan memengaruhi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dan jalur yang paling tepat untuk ditempuh.

Perlindungan represif bekerja setelah kerugian terjadi. Jika penarik tidak memenuhi kewajiban pembayaran, penerima dapat menuntut pemenuhan prestasi atau ganti kerugian melalui jalur perdata (Putri et al., 2021; Marcelino dan Kartina, 2021). Jika kerugian justru

bersumber dari tindakan bank, analisis beralih pada kerangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Kerangka tersebut bersumber pada Undang-undang OJK, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Namun, penerima tidak otomatis berkedudukan sebagai konsumen bank tertarik. Status itu harus ditentukan dari hubungan nyata dengan pelaku usaha jasa keuangan dan layanan yang menjadi objek sengketa. Pramesti dan Utami (2025) menegaskan pentingnya kedudukan nasabah dalam penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan.

Jika terdapat dugaan pelanggaran oleh bank, pengaduan internal menjadi tahap awal. LAPS SJK baru dipertimbangkan apabila penyelesaian internal gagal dan sengketa memenuhi ruang lingkupnya. Dengan demikian, perlindungan yang tepat bergantung pada sumber kerugian, kedudukan pihak, dan hubungan nyata dengan bank.

Kedudukan LAPS SJK dalam Sengketa Penolakan Bilyet Giro

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki dasar umum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam sektor jasa keuangan, POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menempatkan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Karena itu, keberadaan bilyet giro atau bank dalam suatu perkara belum cukup untuk menentukan kewenangan LAPS SJK. Kualifikasi ini membuat LAPS SJK bersifat selektif. Sengketa antarpemilik dan penerima yang tidak mempersoalkan layanan bank pada dasarnya tidak berubah menjadi sengketa sektor jasa keuangan hanya karena pembayaran dilakukan dengan bilyet giro. Sebaliknya, kesalahan bank yang berkaitan dengan layanan kepada konsumen dapat membuka ruang penggunaan mekanisme sektor jasa keuangan.

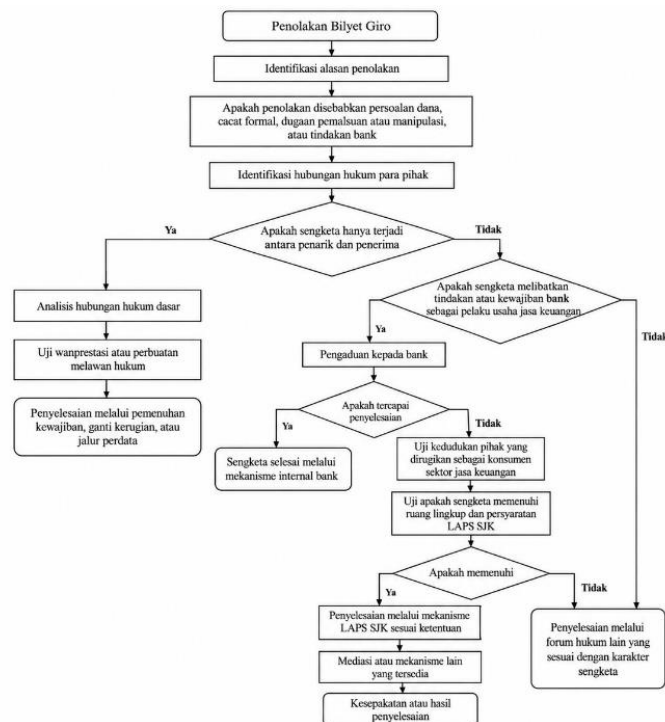
Harahap et al. (2022) dan Rachelia dan Utami (2023) menunjukkan bahwa LAPS SJK memiliki ruang khusus pada sengketa konsumen sektor jasa keuangan dan perbankan. Ginting et al. (2024) juga menegaskan kekhususan forum tersebut. Jika penolakan hanya terjadi karena pemilik tidak menyediakan dana dan bank telah bekerja sesuai ketentuan, inti sengketa tetap berada antara pemilik dan penerima.

Jika sengketa berkaitan dengan pelayanan atau kewajiban bank, pengaduan internal harus ditempuh terlebih dahulu. Setelah penyelesaian internal gagal dan kedudukan konsumen terpenuhi, LAPS SJK dapat digunakan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk mediasi. Ansyah (2023) menjelaskan peran mediator dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan, sedangkan Utomo (2023) menunjukkan penerapan mediasi LAPS SJK dalam sengketa perbankan terkait rehabilitasi DHN.

LAPS SJK tetap memiliki batas. Lembaga ini tidak menentukan terpenuhi atau tidaknya tindak pidana. Oleh sebab itu, penggunaannya hanya tepat apabila sengketa benar-benar berada dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan serta memenuhi persyaratan penyelesaian yang berlaku.

Pemetaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pemilihan forum penyelesaian harus dimulai dari identifikasi sebab penolakan, hubungan para pihak, dan sumber kerugian. Alur tersebut diringkas pada Gambar 1 agar terlihat kapan sengketa tetap berada pada hubungan perdata, berkembang menjadi sengketa konsumen sektor jasa keuangan, atau mengandung dimensi pidana.



Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Penolakan Bilyet Giro.

Tahap pertama adalah menentukan alasan penolakan. Jika masalah hanya berada antara penarik dan penerima, sengketa diarahkan pada hubungan dasar untuk menilai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran bank, pihak yang dirugikan perlu menempuh pengaduan internal dan menguji kedudukannya sebagai konsumen. Penentuan alasan penolakan juga harus didukung informasi yang cukup dari bank dan dokumen transaksi dasar. Tanpa tahap ini, pilihan forum berisiko keliru karena pihak yang dirugikan dapat mengarahkan sengketa kepada bank padahal sumber masalah berada pada penarik, atau sebaliknya menuntut penarik ketika kerugian berasal dari kesalahan proses bank.

Apabila pengaduan tidak menyelesaikan masalah dan sengketa memenuhi ruang lingkup LAPS SJK, mekanisme lembaga tersebut dapat digunakan. Harahap et al. (2022) dan

Rachelia dan Utami (2023) menempatkan karakter sengketa dan kedudukan para pihak sebagai hal penting dalam penggunaan forum sektor jasa keuangan. Mediasi dapat menjadi salah satu pilihan ketika para pihak ingin mencapai penyelesaian secara konsensual (Ansyah, 2023).

Sebaliknya, sengketa yang tidak memenuhi ruang lingkup LAPS SJK harus diarahkan ke forum hukum lain sesuai sumber kewajiban dan kerugiannya. Dugaan tindak pidana tetap diproses melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Dengan demikian, alur penyelesaian bersifat bertahap dan tidak menempatkan LAPS SJK sebagai tujuan otomatis setiap sengketa bilyet giro.

Analisis Putusan dan Relevansinya terhadap LAPS SJK

Rangkaian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/Pid/2015 menunjukkan bahwa sengketa yang bermula dari penggunaan bilyet giro dapat dinilai berbeda menurut fakta dan unsur hukumnya. Mardina dan Riswadi (2023) mencatat bahwa pada tingkat pertama hubungan kerja sama dan fakta pembayaran sebelumnya menjadi dasar penting sehingga perkara dinilai lebih dekat pada hubungan keperdataan. Putusan tingkat pertama penting karena menunjukkan alasan mengapa hakim pada awalnya melihat sengketa dalam kerangka hubungan keperdataan. Namun, perkembangan kasasi membuktikan bahwa klasifikasi tersebut tidak final jika keseluruhan rangkaian fakta memperlihatkan unsur lain. Dengan demikian, analisis putusan tidak cukup mengambil satu tingkat peradilan secara terpisah.

Putusan tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menilai rangkaian perbuatan memenuhi unsur penipuan dan menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Perbedaan penilaian ini menegaskan bahwa adanya perjanjian tidak otomatis menutup kemungkinan pidana, tetapi kegagalan pembayaran juga tidak cukup untuk membuktikan penipuan tanpa terpenuhinya unsur perbuatannya.

Perkara tersebut bukan perkara LAPS SJK dan tidak digunakan sebagai bukti bahwa sengketa bilyet giro pernah diselesaikan melalui lembaga tersebut. Relevansinya terletak pada kebutuhan mengkarakterisasi sengketa sebelum memilih forum. Jika inti persoalan adalah dugaan tindak pidana, jalurnya tetap penegakan hukum pidana. Jika sengketa timbul dari tindakan bank terhadap konsumen, barulah pengaduan internal dan LAPS SJK dapat diuji.

Dengan demikian, instrumen yang sama dapat memunculkan jalur berbeda menurut sumber kewajiban, pihak yang dirugikan, dan tindakan yang dipersoalkan. Karakterisasi sengketa harus mendahului penentuan bentuk pertanggungjawaban dan forum penyelesaian.

Analisis Putusan Pembanding

Putusan perdata diperlukan sebagai pembanding agar sengketa bilyet giro tidak hanya dibaca dari sudut pidana. Putri et al. (2021) menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI untuk menunjukkan bahwa penerima bilyet giro kosong dapat mencari pemulihan melalui tuntutan pembayaran atau ganti kerugian. Kedua putusan tersebut juga memperlihatkan fungsi hukum perdata sebagai sarana pemulihan hak penerima tanpa harus selalu membawa sengketa ke ranah pidana. Hal ini penting untuk menjaga proporsionalitas karena tidak setiap kegagalan pembayaran merupakan penipuan dan tidak setiap kerugian akibat bilyet giro memerlukan forum yang sama.

Perbandingan dengan rangkaian Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk dan Putusan Nomor 251 K/Pid/2015 menunjukkan bahwa fakta kegagalan pembayaran dapat melahirkan konstruksi berbeda. Hubungan kontraktual mengarah pada wanprestasi, tindakan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban tersendiri dapat diuji sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur pidana diproses melalui hukum pidana.

Putusan pembanding juga menegaskan bahwa jalur perdata di pengadilan tetap tersedia ketika sengketa hanya berada antara penarik dan penerima. LAPS SJK baru relevan apabila terdapat hubungan konsumen dengan bank dan persyaratan sektoral terpenuhi. Dengan demikian, penelitian ini membangun tiga lapis karakterisasi, yaitu sengketa perdata antarpada pihak, kemungkinan tanggung jawab bank dalam hubungan jasa keuangan, dan dimensi pidana apabila unsur tindak pidana terbukti.

4. KESIMPULAN

Penolakan bilyet giro harus dinilai dari sebab penolakan, hubungan hukum para pihak, dan sumber kerugian. Kegagalan instrumen dapat berujung pada wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana hanya jika unsur masing-masing terpenuhi. Perlindungan penerima mencakup pencegahan melalui pengaturan dan verifikasi serta pemulihan melalui tuntutan perdata, pengaduan bank, atau forum yang sesuai. LAPS SJK tidak berlaku otomatis, tetapi hanya relevan ketika sengketa melibatkan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, penyelesaian internal telah ditempuh, dan persyaratan lembaga terpenuhi. Karena itu, pemetaan kedudukan penarik, penerima, dan bank menjadi dasar utama untuk menentukan pertanggungjawaban dan forum penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyah, R. (2023). Penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 142–155. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.13442>
- Bank Indonesia. (2016a). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro*.
- Bank Indonesia. (2016b). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong*.
- Bank Indonesia. (2016c). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro*.
- Bank Indonesia. (2016d). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong*.
- Ginting, A. M., Ramadhan, N., & Yuswar, C. P. (2024). Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 41–51. <https://doi.org/10.56444/hdm.v22i1.4565>
- Harahap, M. D. S., Saidin, O. K., Sukarja, D., & Leviza, J. (2022). Yurisdiksi LAPS dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(8), 465–480. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.411>
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum perjanjian*. Prenada Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Lubis, M. F. R., Novanta, A. R., Abdullah, M. D., Sagala, Y. U. R., & Yusefi, M. (2026). Perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga atas kelalaian bank dalam proses kliring cek dan bilyet giro. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 144–157. <https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13617>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 251 K/Pid/2015*.
- Marcelino, F., & Kartina, R. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. *Hukum Responsif*, 12(1), 44–55. <https://doi.org/10.33603/responsif.v12i1.5029>
- Mardina, D., & Riswadi. (2023). Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penerbitan bilyet giro kosong: Studi kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 73–85. <https://doi.org/10.37721/constitutum.v1i1.1139>
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum* (Ed. revisi, Cet. ke-21). Prenada Media.
- Najhalifanjanib, M., & Muhaimin. (2024). Perlindungan hukum kepada pemegang bilyet giro dan cek ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Commerce Law*, 4(1), 151–157. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.3531>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2014). *Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk*.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2018). *Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI*.
- Pramesti, P. R. K., & Utami, P. D. Y. (2025). Kewenangan penanganan sengketa di luar pengadilan bagi nasabah perbankan: Perspektif perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1443–1452.
- Primandana, D. F., Avesina, D. R., Ardiansyah, A. F., & Tarina, D. D. Y. (2026). Implikasi hukum penerbitan bilyet giro tanpa tanggal dan identitas penerima dalam sengketa perdata: Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN.Plp. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(8), 1–11.
- Putera, A. P. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Putri, M. M. D., Suhermi, & Pahlefi. (2021). Perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong dalam perspektif perundang-undangan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 332–348. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11351>
- Rachelia, A., & Utami, P. D. Y. (2023). Eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa perbankan. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 10(6), 628–639.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Sari, C. P., & Ihya', R. (2022). Penggunaan bilyet giro (B/G) kosong dalam transaksi pembayaran. *Jurnal Legisla*, 14(2), 166–180. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.194>
- Utomo, B. S. (2023). Upaya mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK): Studi kasus sengketa rehabilitasi Daftar Hitam Nasional (DHN) PT X dan BRI. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), Article 7. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1585>